



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1287/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hafid Bin Akhmad ;
2. Tempat lahir : Sampang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 02 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa panyepen kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Wicaksana Adikara, secretariat tambak mayor utara No 92, RT 001-RW 007 Kelurahan Asemrowo, kecamatan Asemrowo, kota Surabaya, terkait pemberian bantuan hukum secara Cuma - Cuma "Predeo" yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Surabaya, dikantor kuasanya, dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi dengan hak retensi kepada SUGENG HERI SANTOSO,SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 November 2022, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 7-11-2022, dengan Nomor : 53/SK/2022/PN.Bkl ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022 Nomor 1287/PID/2022/PTSBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022 Nomor 1287/PID/2022/PTSBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 206/Pid.B/2022/Bkl dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-211/Bkl /08/2022 tertanggal 11 Agustus 2022, sebagai berikut sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HAFID bin AKHMAD pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 saat Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan kendaraan Honda Brio warna kuning nomor polisi W 1669 TA berangkat dari Wonokromo Kota Surabaya sekitar jam 01.00 WIB menuju ke Kabupaten Sampang, sesampainya di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan pada sekitar jam 04.30 WIB dengan kondisi jalan

Halaman 2 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus beraspal dan lalu lintas dalam keadaan sepi Terdakwa mengemudikan kendaraannya dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggihan melewati marka jalan berupa garis putus-putus masuk ke jalur kanan, sementara dari arah yang berlawanan yaitu dari arah timur ke barat ada kendaraan Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT yang dikemudikan oleh saksi ALIE MUSHODDAQ HN sehingga pada saat saksi ALIE MUSHODDAQ HN melihat ada kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba masuk ke jalur kendaraannya maka saksi ALIE MUSHODDAQ HN berusaha menginjak rem sedangkan Terdakwa tidak berusaha menginjak rem namun hanya menyalakan lampu sein sebelah kanan sehingga langsung terjadi tabrakan antara kendaraan Honda Brio warna kuning nomor polisi W 1669 TA dengan Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT di jalan raya sisi selatan yaitu di jalur mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT milik saksi ALIE MUSHODDAQ HN mengalami kerusakan pada bagian depan mobilnya sehingga mobil tidak bisa berjalan;
- Bahwa selain mengakibatkan kerusakan pada mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT milik saksi ALIE MUSHODDAQ HN, kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT mengalami luka ringanyaitu saksi SEILA DINA MUTIARA ARDILA dan anaknya yang bernama ANGGITA ZAINA ALIE yang masih berusia 5 (lima) tahun sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Sementara:
- Nomor: VER/01/433.102.18/VI/2022 tertanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERIL BAHARI PUTRA selaku dokter

Halaman 3 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UPTD Puskesmas Blegayang melakukan pemeriksaan kepada

DINA MUTIARAARDILA dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa terdapat adanya luka lecet pada pipi kanan yang diduga disebabkan gesekan dengan benda tumpul dampak dari kecelakaan lalu lintas;

- Nomor: VER/02/433.102.18/VI/2022 tertanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOERIL BAHARI PUTRA selaku dokter pada UPTD Puskesmas Blega yang melakukan pemeriksaan kepada ANGGITA ZAINA ALIE dengan hasil kesimpulan:

Pada pemeriksaan didapatkan bahwa terdapat adanya luka lecet pada dahi kanan dan memar pada pipi kanan yang diduga disebabkan gesekan dengan benda tumpul dampak dari kecelakaan lalu lintas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HAFID bin AKHMAD pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 saat Terdakwa yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) mengemudikan kendaraan Honda Brio warna kuning nomor polisi W 1669 TA berangkat dari Wonokromo Kota

Halaman 4 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya sekitar jam 01.00 WIB menuju ke Kabupaten Sampang, sesampainya di jalan raya Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan pada sekitar jam 04.30 WIB dengan kondisi jalan lurus beraspal dan lalu lintas dalam keadaan sepi Terdakwa mengemudikan kendaraannya dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi dan melewati marka jalan berupa garis putus-putus masuk ke jalur kanan, sementara dari arah yang berlawanan yaitu dari arah timur ke barat ada kendaraan Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT yang dikemudikan oleh saksi ALIE MUSHODDAQ HN sehingga pada saat saksi ALIE MUSHODDAQ HN melihat ada kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba masuk ke jalur kendaraannya maka saksi ALIE MUSHODDAQ HN berusaha menginjak rem sedangkan Terdakwa tidak berusaha menginjak rem namun hanya menyalakan lampu sein sebelah kanan sehingga langsung terjadi tabrakan antara kendaraan Honda Brio warna kuning nomor polisi W 1669 TA dengan Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT di jalan raya sisi selatan yaitu di jalur mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kendaraan mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi L 1072 WT milik saksi ALIE MUSHODDAQ HN mengalami kerusakan pada bagian depan mobilnya sehingga mobil tidak bisa berjalan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 206/Pid.B/2022/PN.Bkl yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 5 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ penasehat hukum Terdakwa HAFID

Bin AKHMAD tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara

Nomor 206/Pid.B/2022/PN.Bkl atas nama Terdakwa HAFID Bin AKHMAD

tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg-Perk : PDM-211/Bkl/08/2022 yang dibacakan dalam sidang tanggal 10 Oktober 2022 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAFID bin AKHMAD bersalah melakukan Tindak Pidana "Kelalaian Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TADikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
 - 1 (satu) lembar SIM A nomor 15519301000075 atas nama ALIE MUSHODDAQ HNDikembalikan kepada saksi ALIE MUSHODDAQ HN

Halaman 6 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang dibuat secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan menurut hukum menolak tuntutan Jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat tuntutan No Reg.perkara: PDM-211/Bklan/08/2022, tertanggal 11 Agustus 2022 ;
2. Menyatakan menurut hukum melepaskan dan atau membebaskan terdakwa Hafid Bin Akhmad dari segala tuntutan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi atau memulihkan nama baik, hak - hak dan harkat serta martabat nya dari Terdakwa Hafid Bin Akhmad ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Pensihat hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bkl, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HAFID Bin AKHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaian menyebabkan kecelakaan Lalu lintas Yang Mengakibatkan Orang lain Luka Ringan dan Rusak nya Kendaraan" , sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan ;
3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan ;

Halaman 7 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
- 1 (satu) lembar SIM A nomor 15519301000075 atas nama ALIE MUSHODDAQ HN

Dikembalikan kepada saksi ALIE MUSHODDAQ HN

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Nopember 2022 Penasihat Hukum Terdakwan, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bkl;
2. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Nopember 2022 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bkl;
3. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2022 telah

Halaman 8 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

5. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 14 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
6. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
7. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 16 November 2022;
8. Relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 November 2022;
9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 18 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
10. Relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa diberitahukan kepada Terdakwa Penuntut Umum tanggal 22 November 2022;
11. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2022, kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
12. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2022, kepada Penasihat Hukum terdakwa telah diberi

Halaman 9 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat HukumTerdakwa dalam mengajukan Banding telah mengajukan memori banding yang intinya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 206/Pid.B/2022/PN.Bkl, tertanggal 31 Oktober 2022.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Hafid Bin Akhmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa Hafid Bin Akhmad atau melepaskan Terdakwa Hafid Bin Akhmad dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan Terdakwa Hafid Bin Akhmad dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Banding telah mengajukan memori banding yang intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAFID bin AKHMAD** bersalah melakukan Tindak Pidana "Kelalaian Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Brio nomor polisi W 1669 TA

Dikembalikan kepada Terdakwa

 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Suzuki Ertiga nomor polisi L 1072 WT
 - 1 (satu) lembar SIM A nomor 15519301000075 atas nama ALIE MUSHODDAQ HN

Dikembalikan kepada saksi ALIE MUSHODDAQ HN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding yang intinya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima kontra memori banding Terdakwa HAFID Bin AKHMAD untuk seluruhnya.

Halaman 11 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding Penuntut Umum untuk seluruhnya.
3. Menolak memori banding Penuntut Umum untuk seluruhnya.
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 206/Pid.B/2022/PN.Bkl, tertanggal 31 Oktober 2022.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HAFID Bin AKHAMD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa HAFID Bin AKHMAD atau melepaskan Terdakwa HAFID Bin AKHMAD dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan Terdakwa Hafid Bin Akhmad dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau:

Jika Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, tidak memuat hal-hal yang baru, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 206/Pid.B /2022/PN Bkl, berkas perkara baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis

Halaman 12 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bkl dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa HAFID BIN AKHMAD dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 206/Pid.B/2022/PN Bkl, yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa HAFID BIN AKHMAD dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing- masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 13 - 14 Putusan Nomor 1287/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, Senin tanggal 9 Januari 2023 dengan susunan, I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H.EDY TJAHHJONO,SH.,Hum dan AHMAD GAFFAR,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh DIYANTO WARDOYO,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIMKETUA,

H.EDY TJAHHJONO,SH.,M.Hum

I NYOMAN ADI JULIASA,SH.,MH

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti

DIYANTO WARDOYO,SH